



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 279 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu mewujudkan sistem transportasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan yang terkoordinasi dapat berjalan lancar serta obyektif maka perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 400 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Wali Kota mengenai berbagai masalah di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait;

- b. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. merencanakan pelaksanaan kegiatan yang berskala besar dan memerlukan pertimbangan lintas sektoral dalam bidang manajemen dari rekayasa lalu lintas, perencanaan transportasi, manajemen angkutan umum dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang transportasi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 279 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN
2023

USUNAN KEANGGOTAAN
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Jabatan Dalam Forum
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II
3.	Kapolresta Banjarmasin	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Sekretaris
7.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Dekan Teknik ULM	Anggota
14.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
17.	Kepala Bidang Wasdal Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
18.	Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR	Anggota
19.	Kasatlantas Polresta Banjarmasin	Anggota
20.	Kanitdikyasa Polresta Banjarmasin	Anggota
21.	Kepala Jasa Raharja Kota Banjarmasin	Anggota
22.	Ulama/Tokoh Masyarakat (H. Ahmad Nawawi)	Anggota
23.	Ketua Organda Kota Banjarmasin (Asqolani)	Anggota
24.	LSM Forum Masyarakat Kota Banjarmasin (H. Syahbani)	Anggota
25.	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
26.	Kepala Seksi Jaringan dan Penanganan Dampak Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA